



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 295_a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA MERANTI KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan 227/PL.02.1-SD/16/KPU-Prov/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA MERANTI KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 09 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MERANTI



PAIDUN SYAKRONI.S.Pd

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA
PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA MERANTI
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS
DI DESA MERANTI KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FARIS	L	DESA MERANTI
2	HENDRI	L	DESA MERANTI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RONI	L	DESA MERANTI
2	M.SUJANG	L	DESA MERANTI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAUZI	L	DESA MERANTI
2	JAJAK	L	DESA MERANTI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSHARDIAN	L	DESA MERANTI
2	MUSTOPA	L	DESA MERANTI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRAN ZAINAL	L	DESA MERANTI
2	YASBUDAYA	L	DESA MERANTI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHNO FEBRI	L	DESA MERANTI
2	ISBANDI	L	DESA MERANTI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WASKITOK	L	DESA MERANTI
2	FAIZAL	L	DESA MERANTI

DITETAPKAN DI PANGKALAN BALAI
PADA TANGGAL 09 APRIL 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MERANTI



PAIDUN SYAKRONI.S.Pd



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 29/SHK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MERANTI KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan 227/PL.02.1-SD/16/KPU-Prov/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MERANTI KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 09 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MERANTI



PAIDUN SYAKRONI.S.Pd

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA MERANTI
 KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN
 BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA MERANTI KECAMATAN SUAK TAPEH
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARMADI	L	DESA MERANTI
2	ANGGA AL ZIKRI	L	DESA MERANTI
3	DEDI	L	DESA MERANTI
4	APRIYANSYAH	L	DESA MERANTI
5	MUSYAYADI	L	DESA MERANTI
6	DONI PRATAMA	L	DESA MERANTI
7	SOLIKAN	L	DESA MERANTI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYADI	L	DESA MERANTI
2	WIWIK ANDIRA	P	DESA MERANTI
3	ABDURRAHMAN	L	DESA MERANTI
4	RICO RIKARDO	L	DESA MERANTI
5	ULVIA MAWARNI	P	DESA MERANTI
6	DARMAYANTI	P	DESA MERANTI
7	BENI ANDREAN	L	DESA MERANTI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIDI	L	DESA MERANTI
2	SAIPUL RUSDI	L	DESA MERANTI
3	EMI YUSNITA	P	DESA MERANTI
4	FIRMANSYAH	L	DESA MERANTI
5	SUHERMAN	L	DESA MERANTI
6	KASMI AINI	P	DESA MERANTI
7	LUSDIANA	P	DESA MERANTI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERDIYANTO	L	DESA MERANTI
2	HAMDAN	L	DESA MERANTI
3	SUKIMAN	L	DESA MERANTI
4	EBIT NOVEMBRI.S.Ag	L	DESA MERANTI
5	FIRZA NURMALA SARI	P	DESA MERANTI
6	HOMSADI	L	DESA MERANTI
7	RIO ALDIYANSYAH	L	DESA MERANTI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WARTAWAN	L	DESA MERANTI
2	KIKI NOVAYANI	P	DESA MERANTI
3	RONELI	P	DESA MERANTI
4	M.ZAINUDIN	L	DESA MERANTI
5	SOPIAN HADI	L	DESA MERANTI
6	ALPINI	L	DESA MERANTI
7	OJI SAPUTRA	L	DESA MERANTI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI SUSILO	L	DESA MERANTI
2	AAN SUDIUTAMA	L	DESA MERANTI
3	ROBI AZMI	L	DESA MERANTI
4	PARTONO	L	DESA MERANTI
5	AZWARI	L	DESA MERANTI
6	ANJAR ISWANTORO	L	DESA MERANTI
7	NOPERIYANSYAH	L	DESA MERANTI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNGABDI	L	DESA MERANTI
2	JONI ISKANDAR	L	DESA MERANTI
3	ARDI WIRANATA	L	DESA MERANTI
4	JAILANI AHMAD	L	DESA MERANTI
5	SAHIDIN RITINGA	L	DESA MERANTI
6	NASTRIYANTI	P	DESA MERANTI
7	OBTARIA HAWA	P	DESA MERANTI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MERANTI



PAIDUN SYAKRONI.S.Pd